



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BUDHI ASIH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3353 TAHUN 2024

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUDHI ASIH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan / menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian konsekuensi;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Budhi Asih Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan pemerintah Provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5072
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024
- Kesatu : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direktur RSUD Budhi Asih.
- Kedua : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Daerah Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan informasi Publik.
- Ketiga : Keputusan Direktur RSUD Budhi Asih mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Mei 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI RSUD BUDHI ASIH
PROVINSI DKI JAKARTA

#

Tembusan :

1. Para Wakil Direktur RSUD Budhi Asih
2. Para Kepala Unit Kerja di Lingkungan RSUD Budhi Asih
Provinsi DKI Jakarta



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

Lampiran I Keputusan Direktur RSUD Budhi Asih
 Nomor : 3353 Tahun 2024
 Tanggal : 02 Mei 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK RSUD BUDHI ASIH 2023

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi Masyarakat pada dokumen administrasi dan database sistem informasi meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam Medis), Rekening Bank, Aset Pendapatan, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas, dan Rekomendasi kemampuan, catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun non formal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan; b. Pasal 17 huruf H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; dan c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik d. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data dan informasi pribadi b. Pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakitnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis bagi yang bersangkutan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintah secara tertulis..



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

		Tahun 2009 tentang Rumah Sakit			
2	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback pegawai (hasil Psikotes), Hasil Tes CAT, Formulir wawancara, hasil tes simulasi, laporan singkat assesment.	Pasal 17 Huruf H Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi 	Melindungi data diri dan informasi pribadi pegawai	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintah secara tertulis.
3	Dokumen pengaduan indisipliner pegawai, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan indisipliner pegawai; 2. Surat panggilan/Surat Klarifikasi; 3. Tindak lanjut pengaduan indisipliner pegawai 4. Jawaban pengaduan indisipliner pegawai 5. Berita Acara Klarifikasi/Pemeriksaan pengaduan pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 Huruf H Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik b. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data data pribadi 	Melindungi data diri dan informasi pribadi pegawai	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintah secara tertulis. b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.



	<p>6. Laporan hasil klarifikasi/pemeriksaan pegawai</p> <p>7. Informasi pengadu</p> <p>8. Informasi Teradu/Pegawai; dan</p> <p>9. Surat panggilan/Surat Klarifikasi</p>				
4	<p>Informasi tentang dugaan pelanggaran seperti korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh civitas hospitalia RSUD Budhi Asih maupun masyarakat</p>	<p>a. Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf A angka 2 yang berbunyi: setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali: informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui</p>	<p>Masyarakat tidak mau berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan</p>	<p>Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan</p>	<p>Dibuka apabila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang bersangkutan memberikan izin secara tertulis 2. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan 3. Dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.



		<p>danya tindak pidana.</p> <p>b. Undang- undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 15 huruf A yang berbunyi: komisi pemberantasan korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dan atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.</p>			
--	--	---	--	--	--

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Mei 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI RSUD BUDHI ASIH
PROVINSI DKI JAKARTA

\$